

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemerdekaan dalam berbicara, berekspresi dan pers adalah hak asasi manusia. Dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia, hak tersebut harus dijamin. Ketetapan untuk itu telah ditempuh negara ini lewat TAP MPR No. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dikukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan kemudian kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.” Selanjutnya Pasal 28 F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”<sup>1</sup> Selain itu, Pasal 28 G ayat (1) amandemen UUD 1945 juga mengatur sebagai berikut :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman

---

<sup>1</sup> Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm 12.

dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>2</sup> Sejalan dengan Pasal 28 G ayat (1) dalam Islam pun mengenal prinsip hukum Islam salah satunya yakni, kebebasan secara individual yang meliputi kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga diatur mengenai kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 70 yang bunyinya juga sama dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.” Dalam hukum subyektif contohnya hak diberikan oleh hukum subyektif, dapat berbentuk dua macam. Pertama ia dapat terdiri atas hak untuk menuntut agar orang lain bertindak, artinya berbuat atau tidak berbuat sesuatu.<sup>4</sup> Ajaran umum universal dalam hukum pidana maupun ketentuan konstitusi yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi merupakan norma hukum yang berlaku secara universal telah dinyatakan dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UUDHR) dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang terjemahan bebasnya sebagaimana termuat dalam Putusan

---

<sup>2</sup> Ramdani Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung, Pustaka Setia, 2007), hlm 164-165

<sup>3</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: PT. Lathifah Press, 2009), hlm 76.

<sup>4</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm 45.

MK No. 2/PUU-VII/2009 halaman 109-110 sebagai berikut : Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* : “Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenangnya urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.

Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights*: 1. Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah masalah pribadinya, keluarganya, atau hubungan surat menyurat, demikian pula secara tidak sah diserang kehormatan atau nama baiknya. 2. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan demikian.<sup>5</sup> Dalam hal ini perlu mendapat perhatian terhadap pendapat Van Bemmelen yang antara lain mengutarakan sebagai berikut: “...suatu konflik yang dapat terjadi antara dua nilai: di satu pihak, kebebasan pernyataan pendapat dan pihak lain, menghormati hak-hak asasi manusia: kehormatan, persamaan, dan sebagainya...”.<sup>6</sup>

Perlu digaris bawahi, bahwa menghormati hak asasi manusia termasuk menghormati hak atas kehormatan dan hak atas persamaan. Kebebasan pernyataan pendapat telah seyogyanya menghargai hak-hak tersebut. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi Informasi. Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa

---

<sup>5</sup> O.C. Kaligis, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, (Jakarta, 2010) hlm 273.

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 47-48.

ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Bersamaan dengan munculnya internet dalam kehidupan manusia di zaman modern ini, telah muncul pula berbagai kejahatan baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat sebelum munculnya komputer, lebih lebih lagi sebelum akhirnya muncul internet yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna komputer, karena kejahatan-kejahatan tersebut hanya dapat dilakukan dengan komputer atau internet sebagai sarana. Kejahatan tersebut disebut juga dengan *Cyber Crime*, *Cyber crime* adalah aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.

Pada Maret 2008 disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Didalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana penecemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidananya. Selain aturan pidana substantif, dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, *handphone*, maupun gadget.<sup>7</sup> Selain itu dengan adanya kemajuan teknologi seperti internet khususnya, membuat pemakainya menjadi tidak terkontrol. Dengan kehadiran internet, kehidupan manusia menjadi jauh lebih efektif serta efisien. Karena fungsinya yang mumpuni, tidak mengherankan jika internet sendiri mulai bergerak dari yang awalnya kebutuhan primer menjadi kebutuhan sekunder, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia.<sup>8</sup> Tak jarang seseorang memanfaatkan internet sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi. Namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.

Seperti yang dialami oleh seorang perawat puskesmas, Status FK dinilai menghina warga Tegalrejo Mayang, Jember. Gara-gara status di Facebook, seorang perawat di Jember, Jawa Timur, dilaporkan warga Tegalrejo Mayang ke polisi, Rabu 12 Maret 2014. FK, perawat di salah satu puskesmas di Jember, dilaporkan ke polisi karena status di akun Facebook-nya dinilai menghina dan mencemarkan nama warga Tegalrejo Mayang. FK menyebut warganya kafir dan tidak

---

<sup>7</sup> Gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris (dalam bahasa Indonesia: gawai) yang berarti perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Salah satu hal yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur “kebaruan”. Artinya, dari hari ke hari gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 19.00).

<sup>8</sup> Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), hlm, 14.

beragama. “Tidak hanya satu status, FK menulis tiga status yang berbau SARA,” kata Andika, warga setempat. Inilah status Facebook FK yang membuat warga marah.

“Ironis bener Musholla dibuat diskotik, subhanallah mereka orang2 kafir yang gak tau agama, mana penjaganya anjing. Ya Rob pada gila semua. Lha wong RT sama warga sini mendukung. Kalau aku lapor aku yang didemo sama warga. Pokoke semuanya gila yang gak bener malah didukung.”

Menurut Mohammad Saha, ketua RT setempat, status tersebut muncul saat warga bergotong royong membangun sebuah musala. Untuk menyemangati warga yang membangun mushala hingga malam, warga memutar musik. “Musik tersebut yang dianggap FK sebagai diskotik.”

Kaur Bin Ops Polres Jember Iptu Suhartanto membenarkan laporan warga terkait kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook. Meski FK telah menghapus akun Facebook-nya, namun polisi tetap akan menyelidiki kasus tersebut dengan bekal *printout* dari warga. “Polisi akan menindaklanjuti laporan itu untuk menghindari kemarahan warga yang berujung tindakan anarki,” kata Suhartanto. (VIVAnews, 1/9-2014/Laporan Sinto Sofiadin, ANTV Jember).

Pada beberapa tahun yang lalu, pengguna internet khususnya yang aktif di media sosial masih sedikit jumlahnya di tanah air, karena hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun akhir ini pengguna internet meningkat secara pesat dan jumlahnya memang seperti tidak terduga sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan para pengguna internet

dapat mengakses dan memposting apa saja sesuai dengan kehendak mereka, tanpa adanya kontrol dan kehati-hatian dalam berpendapat di media sosial. Meskipun ada yang beralasan kebanyakan pengguna internet di Indonesia baru sebatas untuk percobaan dan hiburan.<sup>9</sup> Oleh karena itu dalam menggunakan teknologi haruslah dibekali dengan ilmu pengetahuan, karenanya manusia dapat menggunakan teknologi secara baik tanpa menyalahgunakannya hanya untuk kepentingannya sendiri.<sup>10</sup>

Seiring berkembangnya peradaban di dunia, manusia telah banyak menciptakan peraturan-peraturan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat saat itu, peraturan diciptakan guna menjaga ketertiban dan kesejahteraan umat manusia. Tetapi hukum yang diciptakan oleh manusia belum mencapai tingkat kesempurnaan karena hukum manusia tidak dapat mencapai seluk beluk jiwa manusia. Maka dari itu, hukum Islam lah yang memiliki tujuan yang hakiki yaitu menjadi tolak ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, Ia tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, setiap yang Ia lakukan pasti memiliki tujuan, yakni untuk kemaslahatan manusia. Hal ini disebabkan karena Allah mengetahui hakikat segala sesuatu yang Ia ciptakan. Hukum Allah bukan hanya memuat larangan dan pencegahan, tetapi juga berupa dorongan untuk mewujudkan hidup yang terarah serta mewujudkan kepribadian agar senantiasa bertaqwa kepada Allah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Asri Sitompul, *Hukum Internet*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti Cet.1, 2001), hlm 1.

<sup>10</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm, 342.

<sup>11</sup> Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 75



Dalam hukum pidana Islam, salah satu cabang hukum pidana yang menjadi objek kajian yang urgen yaitu tentang menuduh berbuat zina atau menfitnah pihak lain (*al-Qadzaf*). Hal ini menjadi sebuah topik yang menarik karena jelas-jelas tuduhan berbuat zina merupakan suatu ancaman terhadap eksistensi keturunan yang akan berimbas pada terlecehkannya nama baik suatu keluarga. Hal ini berarti pula tercederainya harkat dan martabat seseorang. Bukan hanya mengenai menuduh berzina, namun berbagai tuduhan dan fitnah yang mengancam nama baik orang lain adalah dikategorikan sebagai tindakan pencemaran nama baik. Ayat yang berkaitan dengan tindakan pencemaran nama baik yaitu QS Al.Nisa/4: 112 .

وَمَنْ يَكْسِبْ حُطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.”<sup>12</sup>

Suatu kenyataan bahwa, menjaga kehormatan adalah hal yang penting untuk menjaga kesatuan dalam tubuh masyarakat, sebaliknya menghina kehormatan atau martabat orang lain bisa menimbulkan rasa saling benci dan perpecahan. Islam menganggap bahwa setiap hal yang menyangkut kehormatan orang lain termasuk perbuatan dosa yang harus dihindari oleh orang-orang yang beriman. Diantara hal-hal yang termasuk dalam kriteria menghina martabat orang lain adalah; menghina, menuduh dan memberi julukan kepada orang lain dengan sebutan yang dibenci

<sup>12</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm 96.



olehnya, serta sangkaan buruk, mengintai dan membicarakan keburukan perihal orang lain di saat orang yang dibicarakan tidak ada.<sup>13</sup>

Berbuat kebohongan karena ia telah menuduhkan kesalahan atau dosa itu kepada orang yang tidak bersalah. Dan dosa karena ia telah mengerjakan perbuatan dosa yang dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah. Maka, kedua macam dosa (berbuat dosa dan menuduhkannya kepada orang yang tak berdosa) ditanggungnya secara bersama-sama. Seakan-akan dosa itu sebuah beban yang dipikulnya, yang diungkapkan oleh al-Qur'an seolah-olah dosa itu suatu benda di mana pengungkapan ini semakin memperjelas dan mempertegas maknanya.<sup>14</sup> Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa tidak boleh berbuat kebohongan apalagi menuduh atau menfitnah orang karena perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Dalam ayat yang disebutkan sebelumnya mengandung pengertian bahwa setiap kejahatan dan dosa ditanggung oleh pelakunya masing-masing tidak dibebankan kepada orang lain sebagaimana dalam QS al-An'am/6:164

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْعَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى  
 ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan *kemudharatannya* kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak

<sup>13</sup> Afif Abdullah Fattah Thabbarah, *Dosa dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Risalah, 1986), hlm, 209-210

<sup>14</sup> <http://zakaakaz.blogspot.com/2013/06/tafsir-ayat-tentang-tuduhan-palsu.html>, (diakses tanggal 23 Oktober 2019 Pukul. 19.15)

akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakanNya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."<sup>15</sup>

Berdasarkan ayat tersebut bahwa masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri. Hal ini menandakan bahwa tidak seorang pun dapat menolong yang lain. Setiap jiwa akan bertanggung jawab pada setiap apa yang ia kerjakan, dan orang lain tidak ikut menanggungnya.<sup>16</sup> Ayat ini juga turun berkenaan dengan kejadian dituduhnya seorang laki-laki sholeh yaitu Labid bin Sahl ra. oleh Bani Ubairiq ( dalam riwayat lain said bin samin orang Yahudi ) mengenai perilaku busuk mereka. Padahal laki-laki sholeh ini adalah orang yang bebas atau bersih, sedangkan orang yang menuduh ialah orang-orang yang dzalim lagi pengkhianat seperti yang ditunjukkan oleh Allah swt. Kemudian cacian dan celaan itu berlaku umum untuk mereka selain mereka yang memiliki sifat seperti mereka, lalu melakukan tindakan kesalahan seperti itu, maka mereka pun akan mendapatkan hukuman yang sama dengan mereka.<sup>17</sup> Kisah ini menggambarkan bahwa pelaku yang menuduh orang baik-baik melakukan suatu perbuatan tercela atau sebuah kejahatan akan mendapatkan hukuman. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ

نُدْمِينَ

<sup>15</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm 150.

<sup>16</sup> Ibnu Katsir, *Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibn Katsir*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir, 2011), hlm 658.

<sup>17</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syeikh, *Lubaabut tafsir Min Ibn Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy syafi'I, 2009), hlm 177.

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Segala perbuatan perihal berprasangka buruk terhadap sesama manusia telah dituturkan di dalam Al-Qur'an, bahkan Al-Qur'an mengingatkan dan melarang tindakan saling menjelek-jelekan dan menggunjing sesama saudara, dijelaskan bahwa orang yang menceritakan keburukan orang lain maka orang tersebut seperti memakan daging saudaranya, Allah berfirman (Q.S. Al Hujurat: 12)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا يُحْسَسُوا وَ لَا يَعْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

أُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”

Di dalam hukum pidana Islam sendiri, konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah larangan karena setiap perbuatan yang terdapat dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Larangan tersebut timbul karena perbuatan-perbuatan tersebut mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, dengan adanya larangan maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Larangan

untuk melakukan sesuatu dapat dipertahankan bila disertai dengan sanksi atau hukuman.<sup>18</sup>

Sebelum dibuat dan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), peraturan mengenai pencemaran nama baik terdapat di dalam KUHP, yang memuat;

1. Menghina secara perkataan/lisan (Pasal 310 ayat 1):

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan/nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan/pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

2. Menghina secara surat/tulisan (Pasal 310 ayat 2):

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan/gambaran yang disiarkan, dipertunjukan/ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan/pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

3. Memfitnah (Pasal 311):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

---

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm, 7.

4. Penghinaan ringan (Pasal 315):

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan padanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

5. Mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317):

“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

6. Prasangka palsu (Pasal 318):

“Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu prasangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu delik, diancam karena menimbulkan prasangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>19</sup>

Selain terdapat di dalam KUHP aturan perundang-undangan pun telah mengatur tentang delik pencemaran nama baik, namun lebih spesifik yakni pencemaran nama baik pada media elektronik. Secara rincinya diatur di dalam

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm, 124-127.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat 3, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik.”

Di Indonesia, aturan mengenai penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* atau pembunuhan karakter. Semakin berkembang dan merebaknya teknologi, pada masa sekarang ini hampir setiap orang dan di setiap kalangan memiliki gadget dimana mereka pun lantas dapat mengakses dan memposting apa saja yang mereka kehendaki sebagai bentuk berekspresi lewat media sosial. Karenanya, semakin banyak pula korban pencemaran nama baik di media sosial oleh orang-orang yang masih belum bijak dalam berpendapat di media sosial. Karenanya, dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan (UU ITE) guna mengatur penggunaan media elektronik dalam lingkungan masyarakat serta melindungi hak-hak pengguna media elektronik. Namun masih saja banyak masyarakat resah dengan peraturan yang ada karena menurutnya tidak mencerminkan kebebasan dalam menyatakan pendapat. Sementara itu dalam hukum Islam masih terdapat perdebatan baik dalam masyarakat, ulama, akademisi, ahli hukum konvensional maupun hukum Islam dalam menentukan sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik di media sosial, mengingat kasus ini merupakan kasus yang terjadi di zaman sekarang pada era globalisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji dan menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik dengan mengangkat judul **“Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pokok permasalahan yang dirumuskan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria sanksi pencemaran nama baik dalam hukum pidana Islam dan UU No.19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (3)?
2. Bagaimana ketentuan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum pidana Islam dan UU No. 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (3)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria sanksi pencemaran nama baik dalam hukum pidana Islam dan UU No.19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (3).
2. Untuk mengetahui ketentuan sanksi pencemaran nama baik dalam Hukum Pidana Islam dan UU No.19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (3).

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### a) Kegunaan Teoritis

Secara Teori penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan sesuai kontribusi bagi perkembangan Ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu keislaman pada khususnya.



b) Kegunaan praktis

Memberikan pemahaman agar dengan adanya UU ITE ini maka tidak akan menyalahgunakan apa saja yang berhubungan dengan media sosial.

**E. Kerangka Pemikiran**

Dalam *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy* karangan Abdul Qadir Audah menjelaskan arti *jinayah* sebagai berikut<sup>20</sup> “*Jinayah* adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara’, baik mengenai jiwa, harta, benda dan selain jiwa”. *Jarimah* yaitu perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Dan Allah tetapkan sanksi *had* atau *ta'zir* bagi yang melakukan kejahatan.

Dalam fiqh jinayah istilah tindak pidana dapat diartikan sebagai jarimah, yakni larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dapat juga berupa meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>21</sup>

Definisi *jarimah* yang dikutip dari Al-Mawardi mendefinisikan dengan “perbuatan yang diharamkan oleh syari’at yang Allah tetapkan sanksi *had* atau *ta'zir*, hukuman *had* adalah sanksi yang ketentuan mengenai kadar dan jumlahnya sudah dipastikan nash, adapun *ta'zir* adalah sanksi yang kadar dan jumlahnya ditentukan kepada ulil amri yakni hakim.

<sup>20</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Hlm 12

<sup>21</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm, 1.

Pertimbangan hakim mengenai berat atau ringannya hukuman, situasi, kondisi dan tuntutan kepentingan umum harus tetap diperhatikan dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman *ta'zir*. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*) yaitu adanya suatu *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
2. Unsur material (*al-rukn al-madi*) yaitu adanya suatu perbuatan yang membentuk jinayah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.
3. Unsur moral (*al-rukn al-adabi*) yaitu seorang pelaku kejahatan ialah orang yang dapat menerima taklif artinya pelaku kejahatan seorang *mukalaf*.

Secara kumulatif ketiga unsur tersebut harus ada dalam suatu perbuatan, sehingga dalam perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu *jarimah*. Adapun unsur *jarimah* yang bersifat khusus adalah unsur yang berbeda-beda menurut perbedaan macam jarimahnya.

Apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur *jarimah*, baik unsur yang bersifat khusus, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi yaitu berupa hukuman. Hukuman dalam bahasa Arab disebut *uqubah* adalah hukuman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Menurut Abdul Qadir Audah, definisi sanksi adalah sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.

Adapun pemidanaan dalam hukum pidana islam tujuannya adalah sebagai relative (*al-ghardu al-qarib*), sebagai absolut (*al-ghardu al-baid*) dan sebagai pembalasan. Tujuan relative adalah menghukum menimpakan rasa sakit kepada pelaku pidana yang umumnya dapat mendorongnya untuk melakukan taubat sehingga ia menjadi jera tidak mau mengulangi melakukan *jarimah* dan orang lain pun tidak berani mengikuti jejaknya. Tujuan absolut yakni untuk melindungi kemaslahatan umum. Dan sebagai pembalasan maksudnya adalah setiap yang melakukan perbuatan menyimpang dari syari'at maka ditetapkan sanksi yang sesuai nash. Kemudian fungsi pemidanaan dalam hukum pidana islam yaitu berfungsi sebagai *zawajir* dan *jawajir*.

Tujuan umum syariat Islam ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memelihara hal-hal sebagai berikut:

a. Agama

Untuk menegakkan agama, Islam mewajibkan iman, terutama iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun islam yang lima. Untuk mempertahankan serta memelihara agama, Islam mensyariatkan hukum-hukum yang berhubungan dengan jihad, hukuman bagi orang yang murtad dan orang-orang yang membuat bid'ah.

b. Jiwa

Untuk memelihara jiwa, Islam memerintahkan makan dan minum, memakai pakaian dan bertempat tinggal sekedar cukup untuk memelihara dari kebinasaan.

Kemudian Islam pun melarang melakukan pembunuhan, bunuh diri, dan menyiksa tubuh. Kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa.

c. Akal

Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan segala jenis makanan dan minuman yang memabukkan, serta memberikan hukuman kepada peminum khamr tersebut.

d. Kehormatan/Keturunan

Untuk memelihara kehormatan, Islam mensyariatkan hukuman badan (*had*) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh zina terhadap orang yang baik-baik. Untuk memelihara keturunan Islam mensyariatkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya.

e. Harta

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyariatkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industry, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Yusuf Qardhawi mengemukakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar.<sup>23</sup> Untuk itu syari'at Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. Ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 96-97.

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hlm. 372.

mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.<sup>24</sup> Maka selayaknya dalam hidup ini, nama baik dan kehormatan orang lain mesti dijunjung serta dihormati, bukannya menodainya. Menjaga kehormatan diri sendiri maupun orang lain dengan cara tidak membuka rahasia saudaranya yang nantinya dapat mencemarkan nama baik korban.<sup>25</sup>

Abdul Halim Mahmud, dalam bukunya “*Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah*”, menekankan untuk bersikap menahan diri dari membicarakan aib saudaranya seiman. Beliau menyebutkan beberapa hak yang harus dipegang dalam upaya menjaga hubungan kepada sesama, yaitu:

- 1) Hak untuk tidak disebut aib-aibnya dengan lisan.
- 2) Hak untuk tidak disebut aib-aibnya dengan hati.
- 3) Hak untuk tidak didebat.
- 4) Hak untuk tidak disebarluaskan rahasianya.<sup>26</sup>

Disamping itu dalam upaya penertiban dalam hidup bermasyarakat diketahui adanya norma yang menjadi pedoman untuk mengatur segala tingkah manusia. Norma ini bertujuan untuk menjamin dan memelihara kepentingan-kepentingan setiap orang. Diantara norma yang ada yaitu norma kesusilaan. Norma ini merupakan peraturan-peraturan yang berisi anjuran untuk berbuat baik tidak

---

<sup>24</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 255.

<sup>25</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 49.

<sup>26</sup> Abdul Halim Mahmud, *Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah*, alih bahasa Hawin Murtadha dan Salafuddin Abu Sayid, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 92-93.

berbuat kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, tidak bersikap iri hati, tidak membenci, tidak memfitnah dan sebagainya.<sup>27</sup>

Dalam karyanya Ilham Bisri menjelaskan bahwa dalam kehidupan manusia ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan:

- 1) Hak asasi manusia
- 2) Kepentingan masyarakat umum dan kepentingan sosial
- 3) Kepentingan pemerintahan dan negara.<sup>28</sup>

Pada poin pertama dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat.<sup>29</sup>

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan pencemaran nama baik, kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software*, maupun perusakan *hardware* dan lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya, sehingga sulit untuk mengendalikannya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Hasanuddin DKK, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hlm. 35.

<sup>28</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.40.

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 40.

<sup>30</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3.

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat di satu sisi membawa berkat bagi kemanusiaan tetapi di sisi lain juga membawa mudarat bagi kemanusiaan. Untuk itu, adanya undang-undang ITE tentunya didasarkan pada landasan yuridis, filosofis dan sosiologis, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Landasan yuridis

Sebagai negara hukum yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka penataan negar harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Undang-undang 12 tahun 2011, pasal 10 ayat point e yaitu pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka melihat perkembangan dan tuntutan masyarakat untuk menurunkan ancaman pidana terhadap UU ITE yang muncul karena penerapan atas Pasal 27 ayat Jo Pasal 45 ayat yang mengatur mengenai larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang telah di ubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### 2. Landasan filosofis

Perkembangan globalisasi informasi yang juga telah telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, kbutuhan masarakat dan interaksi masyarakat terhadap informasi tersebut menyebabkan terjadi intensitas komunikasi dan interasi yang tinggi. Semangat dan nilai tersebut, kemudian mengarah pada tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang ITE yaitu untuk



melakukan penataan dan pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadi alat penting dalam kegiatan kehidupan pertumbuhan perekonomian nasional yang lebih sejahtera dan adil.

Membangun keadilan dan kesejahteraan tetapi melupakan hak-hak individual sebagai manusia akan menimbulkan ketidakadilan yang baru dan mendorong pengabaian atas hak prinsipil dari nilai kemanusiaan.

### 3. Landasan sosiologis

Secara sosiologis, perubahan undang-undang ITE dilakukan karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, termasuk didalamnya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. Kondisi internal masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring perkembangan yang terjadi serta adanya tuntutan akan kepastian hukum dan keadilan yang begitu kuat, menyebabkan rumusan pengaturan tentang pengaturan intersepsi atau penyadapan dengan menggunakan peraturan pemerintah telah dibatalkan padahal disatusisi secara substansi pengaturan tersebut dibutuhkan sehingga perlunya pengaturan mengenai intersepsi atau penyadapan yang lebih komprehensif. Begitupun mengenai perubahan ancaman pidana dalam perbuatan pencemaran nama baik dalam undang-undang ITE, adalah upaya negara dalam merepon aspirasi dan perubahan nilai yang ada dimasyarakat.

Penghinaan/ Pencemaran nama baik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 3 merupakan *lex specialis* dari pencemaran nama baik.<sup>31</sup> Pencemaran nama baik sebagai suatu perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Suatu kepentingan hukum mengenai tegaknya martabat kehormatan dan martabat nama baik orang pribadi. Bertujuan agar dapat dicapai dan terjaganya kedamaian dan ketentraman batin orang dalam pergaulan sesama anggota masyarakat dari perbuatan orang lain yang membuat perasaan malu, tidak nyaman, tersinggung, tercemar, terhina, yang semua itu melahirkan perasaan tidak senang, kebencian, tidak puas, amarah, suatu penderitaan yang menyiksa batin orang.<sup>32</sup>

UU ITE merupakan *lex specialis* dari KUHP. Dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3) mengatur tentang pencemaran nama baik dalam media sosial. Pasal tersebut mempunyai unsur subjektifnya adalah dengan sengaja dan unsur objektifnya adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Meski masih terdapat keaburan norma pada kalimat mentransmisikan dan/atau mendistribusikan yang diatur Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh pelaku pencemaran nama baik di internet dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena telah mengganggu

---

<sup>31</sup> Adami Chzawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Nusa Creative, 2015), hlm. 69.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

ketertiban umum dan adanya pihak yang dirugikan dari adanya tindakan pencemaran nama baik melalui internet tersebut. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet dapat digolongkan ke dalam kejahatan dunia maya.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, disamping penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi didalam tubuh masyarakat itu sendiri.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah *Library Research* yang menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif (hukum Islam) dan *yuridis normative* ( hukum positif) pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian di mana masalah-masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaedah-kaedah yang ada, dalam hal ini adalah hukum Islam. Dan penelitian ini juga menekankan pada segi-segi *yuridis* dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

c. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain kitab *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islami* dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016. Kemudian sumber data sekunder yaitu data diperoleh dari sumber yang lain yang masih berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. Adapun sumber data sekunder antara lain yaitu buku bacaan dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan masalah.

